



**P U T U S A N**

**Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Dpu**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Nanan Kurnia**  
Tempat lahir : Dompu  
Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun / 12 Januari 2005  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Lingkungan Mangge Maci, Kelurahan Simpasai,  
Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu.  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Nanan Kurnia ditangkap pada tanggal 28 Juli 2023 dan ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Supardin Siddik, S.H., M.H. dan Muhammad Yusuf, S.H., para advokat pada Kantor Posbakum Universitas Samawa beralamat di Jalan H. Abubakar Ahmad, S.H., Lingkungan Balibunga, Kelurahan Kandai II, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu berdasarkan Penetapan Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Dpu tanggal 19 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Dpu tanggal 13 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

*Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Dpu*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Dpu tanggal 13 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Nanan Kurnia telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" melanggar Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika seperti dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) buah bungkus rokok surya 12 yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip transparan yang didalamnya terdapat narkotika jenis shabu dengan berat kotor masing-masing:
    - 0,43 (nol koma empat tiga) gram;
    - 0,42 (nol koma empat dua) gram;
    - 0,41 (nol koma empat satu) gram;
    - 0,36 (nol koma tiga enam) gram;
    - 0,36 (nol koma tiga enam) gram;
    - 0,38 (nol koma tiga delapan) gram;
    - 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram;Diketahui berat kotor seluruhnya adadah 2,75 (dua koma tujuh lima) gram, dan berat bersihnya adalah 0,38 (nol koma tiga delapan) gram.
  2. 1 (satu) buah tas setempang warna hitam yang didalamnya terdapat:
    - 1 (satu) buah dompet warna hitam;
    - Uang sebanyak Rp918.000,00 (sembilan ratus delapan belas ribu rupiah);

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Dpu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. 1 (satu) unit HP Merk Vivo warna hitam.

Digunakan dalam perkara Ari Wibowo

4. Menetapkan terdakwa membayar baya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa telah mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa terdakwa Nanan Kurnia bersama-sama dengan saksi Ari Wibowo (dalam berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekira jam 21.15 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2023 bertempat di Kel. Simpasasi Kec. Woja kab. Dompu atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114, Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I, dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Berawal saat terdakwa meminjam uang saksi Ari Wibowo (dalam berkas terpisah) sebanyak Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian saksi Ari Wibowo menghubungi terdakwa dan meminta kepada terdakwa agar uang yang dipinjam oleh terdakwa dikembalikan dalam bentuk narkotika jenis shabu namun karena posisi terdakwa sedang berada di Bima sehingga terdakwa tidak dapat memenuhi permintaan saksi Ari Wibowo. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 terdakwa pergi ke rumah saksi Ari Wibowo untuk mengembalikan uangnya, namun saksi Ari Wibowo meminta narkotika jenis shabu sehingga terdakwa mengajak saksi Ari Wibowo untuk ikut terdakwa pergi ke Simpasai dengan maksud terdakwa akan menggadaikan HP miliknya untuk membelikan narkotika jenis shabu yang diminta oleh saksi Ari Wibowo. Setelah mendapatkan uang gadai HP, kemudian terdakwa bersama dengan saksi Ari Wibowo pergi membeli narkotika jenis shabu. setelah tiba di lapangan simpasai,

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Dpu



terdakwa meminta saksi Ari Wibowo untuk menunggu terdakwa di lapangan tersebut sementara terdakwa pergi menemui sdr. Colombus untuk membeli narkoba jenis shabu. Bahwa selanjutnya sdr. Colombus menyerahkan bungkus rokok Surya 12 yang berisikan narkoba jenis shabu, kemudian tanpa memeriksa jumlahnya terdakwa langsung pergi menemui saksi Ari Wibowo dan langsung menyerahkannya kepada saksi Ari Wibowo dengan mengatakan "ini pegang shabunya" kemudian diterima oleh saksi Ari Wibowo lalu dimasukkan kedalam saku celana yang dikenakannya. Bahwa setelah terdakwa bersama dengan saksi Ari Wibowo tiba di Dusun Selaparang dan mampir untuk membeli minuman, tiba-tiba datang saksi Imansyah beserta tim yang merupakan anggota Kepolisian dari Polres Dompu melakukan penangkapan terhadap saksi Ari Wibowo dan melakukan pengeledahan, sementara terdakwa melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor. Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap saksi Ari Wibowo ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok Surya 12 yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip transparan yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) gulung plastik klip yang didalamnya terdapat kristal bening yang diduga jenis shabu yang ditemukan didalam kantong celana saksi Ari Wibowo, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah dompet warna hitam dan uang sebesar Rp.918.000,- (sembilan ratus delapan belas ribu rupiah), dan 1 (satu) buah hand phone merk Vivo warna hitam. Bahwa terhadap barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan sesuai dengan laporan hasil pengujian laboratorium obat dan napza Nomor : 23.117.11.16.05.0310.K tanggal 26 Juli 2023 dengan hasil pengujian :

Metamfetamin positif

Reaksi warna

- Uji marquis (+)
- Uji simon (+)
- Uji mandeline (+)
- GC-MS (+)

Kesimpulan : sampel tersebut mengandung Metamfetamin. Metamfetamin termasuk Narkoba Golongan I

Perbuatan terdakwa bersama dengan sdr. Ari Wibowo dalam melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114, Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menerima Narkotika Golongan I adalah tanpa izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

### ATAU

Kedua :

Bahwa terdakwa Nanan Kurnia bersama-sama dengan saksi Ari Wibowo (dalam berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekira jam 21.15 wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2023 bertempat di Kel. Simpasasi Kec. Woja kab. Dompu atau setidaknya disuatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Berawal saat terdakwa meminjam uang saksi Ari Wibowo (dalam berkas terpisah) sebanyak Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian saksi Ari Wibowo menghubungi terdakwa dan meminta kepada terdakwa agar uang yang dipinjam oleh terdakwa dikembalikan dalam bentuk narkotika jenis shabu namun karena posisi terdakwa sedang berada di Bima sehingga terdakwa tidak dapat memenuhi permintaan saksi Ari Wibowo. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 terdakwa pergi ke rumah saksi Ari Wibowo untuk mengembalikan uangnya, namun saksi Ari Wibowo meminta narkotika jenis shabu sehingga terdakwa mengajak saksi Ari Wibowo untuk ikut terdakwa pergi ke Simpasai dengan maksud terdakwa akan menggadaikan HP miliknya untuk membelikan narkotika jenis shabu yang diminta oleh saksi Ari Wibowo. Setelah mendapatkan uang gadai HP, kemudian terdakwa bersama dengan saksi Ari Wibowo pergi membeli narkotika jenis shabu. setelah tiba di lapangan simpasai, terdakwa meminta saksi Ari Wibowo untuk menunggu terdakwa di lapangan tersebut sementara terdakwa pergi menemui sdr. Colombus untuk membeli narkotika jenis shabu. Bahwa selanjutnya sdr. Colombus menyerahkan bungkus rokok Surya 12 yang berisikan narkotika jenis shabu, kemudian tanpa memeriksa jumlahnya terdakwa langsung pergi menemui saksi Ari Wibowo dan langsung menyerahkannya kepada saksi Ari Wibowo dengan mengatakan "ini

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Dpu





pegang shabunya" kemudian diterima oleh saksi Ari Wibowo lalu dimasukkan kedalam saku celana yang dikenakannya. Bahwa setelah terdakwa bersama dengan saksi Ari Wibowo tiba di Dusun Selaparang dan mampir untuk membeli minuman, tiba-tiba datang saksi Imansyah beserta tim yang merupakan anggota Kepolisian dari Polres Dompu melakukan penangkapan terhadap saksi Ari Wibowo dan melakukan pengeledahan, sementara terdakwa melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor. Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap saksi Ari Wibowo ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok Surya 12 yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip transparan yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) gulung plastik klip yang didalamnya terdapat kristal bening yang diduga jenis shabu yang ditemukan didalam kantong celana saksi Ari Wibowo, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah dompet warna hitam dan uang sebesar Rp.918.000,- (sembilan ratus delapan belas ribu rupiah), dan 1 (satu) buah hand phone merk Vivo warna hitam. Bahwa terhadap barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan sesuai dengan laporan hasil pengujian laboratorium obat dan napza Nomor : 23.117.11.16.05.0310.K tanggal 26 Juli 2023 dengan hasil pengujian :

Metamfetamin positif

Reaksi warna

- Uji marquis (+)
- Uji simon (+)
- Uji mandeline (+)
- GC-MS (+)

Kesimpulan : sampel tersebut mengandung Metamfetamin. Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I

Bahwa perbuatan terdakwa bersama dengan sdr. Ari Wibowomelakukan percobaan atau permufakatan dalam memiliki, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa narkotika jenis shabu tersebut tanpa izin dari pejabat yang bewenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Ketiga :

Bahwa terdakwa Nanan Kurnia pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekira jam 21.15 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli tahun 2023 bertempat di Kel. Simpasasi Kec. Woja kab. Dompu atau setidak-tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri, dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Berawal saat terdakwa meminjam uang saksi Ari Wibowo (dalam berkas terpisah) sebanyak Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian saksi Ari Wibowo menghubungi terdakwa dan meminta kepada terdakwa agar uang yang dipinjam oleh terdakwa dikembalikan dalam bentuk narkoba jenis shabu namun karena posisi terdakwa sedang berada di Bima sehingga terdakwa tidak dapat memenuhi permintaan saksi Ari Wibowo. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 terdakwa pergi ke rumah saksi Ari Wibowo untuk mengembalikan uangnya, namun saksi Ari Wibowo meminta narkoba jenis shabu sehingga terdakwa mengajak saksi Ari Wibowo untuk ikut terdakwa pergi ke Simpasai dengan maksud terdakwa akan menggadaikan HP miliknya untuk membelikan narkoba jenis shabu yang diminta oleh saksi Ari Wibowo. Setelah mendapatkan uang gadai HP, kemudian terdakwa bersama dengan saksi Ari Wibowo pergi membeli narkoba jenis shabu. setelah tiba di lapangan simpasai, terdakwa meminta saksi Ari Wibowo untuk menunggu terdakwa di lapangan tersebut sementara terdakwa pergi menemui sdr. Colombus untuk membeli narkoba jenis shabu. Bahwa selanjutnya sdr. Colombus menyerahkan bungkus rokok Surya 12 yang berisikan narkoba jenis shabu, kemudian tanpa memeriksa jumlahnya terdakwa langsung pergi menemui saksi Ari Wibowo dan langsung menyerahkannya kepada saksi Ari Wibowo dengan mengatakan "ini pegang shabunya" kemudian diterima oleh saksi Ari Wibowo lalu dimasukkan kedalam saku celana yang dikenakannya. Bahwa setelah terdakwa bersama dengan saksi Ari Wibowo tiba di Dusun Selaparang dan mampir untuk membeli minuman, tiba-tiba datang saksi Imansyah beserta tim yang merupakan anggota Kepolisian dari Polres Dompu melakukan penangkapan terhadap saksi Ari Wibowo dan melakukan pengeledahan, sementara terdakwa melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor. Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap saksi Ari Wibowo ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok Surya 12 yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip transparan yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) gulung plastik klip yang didalamnya terdapat kristal bening yang diduga jenis shabu yang ditemukan didalam kantong celana saksi Ari Wibowo, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah dompet warna hitam dan uang

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Dpu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.918.000,- (sembilan ratus delapan belas ribu rupiah), dan 1 (satu) buah hand phone merk Vivo warna hitam. Bahwa sebelum diamankan oleh anggota kepolisian, pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu dengan cara terdakwa memasukkan narkoba jenis shabu kedalam tabung kaca kemudian membakarnya lalu terdakwa menghisapnya. Bahwa terhadap terdakwa dilakukan pemeriksaan urine sebagaimana laporan hasil uji (LHU) laboratorium Nomor : NAR-R1.01956/LHU/BLKPK/VII/2023 tanggal 31 Juli 2023 dengan hasil pemeriksaan positif (+) metamphetamin.

Bahwa terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu tersebut tanpa izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Muamar Kadafi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan dilakukannya penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Nanan Kurnia karena terlibat dalam kasus narkoba;
  - Bahwa penangkapan dan penggeledahan tersebut berawal dari pengembangan kasus Ariwibowo yang telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terlebih dahulu pada hari Senin, 24 Juli 2023 sekitar pukul 20.15 WITA yang bertempat di pinggir Jalan Raya Dusun Selaparang, Desa Matua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;
  - Bahwa awalnya Saksi bersama dengan timnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdapat orang yang sedang membawa narkoba dari arah terminal Dompu menuju arah Selaparang, selanjutnya Saksi bersama dengan timnya menindaklanjuti informasi tersebut;
  - Bahwa Saksi dan tim kemudian berusaha untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Ariwibowo, tepatnya di pinggir Jalan Raya Selaparang, Desa Matua, Kecamatan Woja, yang saat itu disaksikan oleh saksi umum yang bernama Bambang dan Indra;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Dpu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan tim pada saat itu hanya berhasil mengamankan Ariwibowo yang telah turun dari sepeda motor, sedangkan Terdakwa berhasil melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Ariwibowo dan pada dirinya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok Surya 12 yang di dalamnya terdapat 7 (tujuh) gulung plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu pada dalam saku celana Ariwibowo, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah dompet warna hitam dan uang tunai sebesar Rp918.000,00 (sembilan ratus delapan belas ribu rupiah), dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 7 (tujuh) gulung plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut merupakan milik dari Ariwibowo yang diakuinya diberikan oleh temannya yang bernama Nanan Kurnia (Terdakwa);
- Bahwa terhadap Terdakwa yang melarikan diri sebelumnya, berhasil diamankan oleh Babinsa Kelurahan Simpasai pada hari Jumat, 28 Juli 2023 sekitar pukul 09.00 WITA;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;

2. **Saksi Ariwibowo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan penggeledahan dan penangkapan terhadap Saksi karena membawa dan menguasai narkoba jenis sabu-sabu oleh anggota kepolisian dari Polres Dompu;
- Bahwa penggeledahan dan penangkapan tersebut terjadi pada hari Senin, 24 Juli 2023 sekitar pukul 21.00 WITA yang bertempat di pinggir jalan raya, tepatnya depan salah satu kios di Dusun Selaparang, Desa Matua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu saat Saksi dan Terdakwa hendak membeli rokok;
- Bahwa pada saat itu Saksi sedang membeli rokok, sementara Terdakwa menunggu di atas sepeda motor, namun saat Saksi diamankan oleh petugas dari Polres Dompu, Terdakwa berhasil melarikan diri menggunakan sepeda motor;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan oleh Polisi terhadap Saksi, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok Surya 12 yang di dalamnya

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Dpu

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat 7 (tujuh) gulung plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu pada dalam saku celana Saksi, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah dompet warna hitam dan uang tunai sebesar Rp918.000,00 (sembilan ratus delapan belas ribu rupiah), dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 7 (tujuh) gulung plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Saksi yang didapatkan dari Terdakwa yang membelinya dari Colombus
- Bahwa pada awalnya Terdakwa meminjam uang kepada Saksi dan Saksi meminta Terdakwa untuk mengembalikan uang tersebut dalam bentuk narkotika jenis sabu yang direncanakannya untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Saksi pernah meminta kepada Terdakwa agar dapat dicarikan narkotika jenis sabu-sabu dua minggu sebelum diamankan;
- Bahwa baik Saksi maupun Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengonsumsi narkotika bersama dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa yang diamankan karena telah memberikan narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi Ariwibowo pada hari Senin, 24 Juli 2023 sekitar pukul 20.30 WITA di pinggir Jalan Raya, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompus;
- Bahwa tujuan Terdakwa memberikan narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada Saksi Ariwibowo adalah untuk membayar hutangnya yang sebelumnya pernah diminta oleh Saksi Ariwibowo agar dikembalikan dalam bentuk narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa memberikan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan dalam bungkus rokok Surya 12 kepada Saksi Ariwibowo yang Terdakwa beli dari saudara Colombus yang berada di Lingkungan Bali II, Kelurahan Simpapai, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompus;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi Ariwibowo menuju ke arah Dusun Selaparang dengan berboncengan menggunakan motor dan berhenti pada salah satu kios, dilanjutkan dengan Saksi Ariwibowo yang turun dari motor karena hendak membeli rokok pada kios tersebut;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Dpu

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesaat setelahnya, Terdakwa melihat Saksi Muamar Kadafi Bersama tim yang berusaha mengamankan Saksi Ariwibowo, sehingga membuat Terdakwa ketakutan dan melarikan diri menggunakan sepeda motor;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan di persidangan, Terdakwa hanya mengetahui barang bukti berupa bungkus rokok Surya 12 yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi narkotika tersebut yang Terdakwa berikan kepada Saksi Ariwibowo, sedangkan tas selempang berisi dompet dan uang tunai sejumlah Rp918.000,00 (sembilan ratus delapan belas ribu rupiah) serta 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna hitam merupakan milik Saksi Ariwibowo tidak diketahui oleh Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, narkotika jenis sabu-sabu tersebut hendak dikonsumsi sendiri oleh Saksi Ariwibowo;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu Bersama dengan Saksi Ariwibowo;
- Bahwa saat diamankan, Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah tersangkut masalah hukum dan tidak pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya kembali;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor: 23.117.11.16.05.0310.K tanggal 26 Juli 2023

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 1 (satu) buah bungkus rokok surya 12 yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip transparan yang didalamnya terdapat narkotika jenis shabu dengan berat kotor masing-masing:
  - 0,43 (nol koma empat tiga) gram;
  - 0,42 (nol koma empat dua) gram;
  - 0,41 (nol koma empat satu) gram;
  - 0,36 (nol koma tiga enam) gram;
  - 0,36 (nol koma tiga enam) gram;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Dpu



- 0,38 (nol koma tiga delapan) gram;
- 0,39 (nol koma tiga sembitan) gram;

Diketahui berat kotor seluruhnya adadah 2,75 (dua koma tujuh lima) gram, dan berat bersihnya adalah 0,38 (nol koma tiga delapan) gram.

- b. 1 (satu) buah tas setempang warna hitam yang didalamnya terdapat:
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
  - Uang sebanyak Rp918.000,00 (sembilan ratus delapan belas ribu rupiah);
- c. 1 (satu) unit HP Merk Vivo warna hitam;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa barang bukti tersebut telah bersesuaian dengan penetapan persetujuan penyitaan dimana baik saksi-saksi maupun Terdakwa membenarkan keberadaan barang bukti tersebut sehingga sah menurut hukum dan layak untuk dipertimbangkan di dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHP, dasar bagi Hakim untuk memeriksa perkara adalah Surat Dakwaan dan dalam menjatuhkan Putusan haruslah berdasarkan atas fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa Nanan Kurnia yang dilakukan oleh Babinsa Kelurahan Simpasai pada hari Jumat, 28 Juli 2023 sekitar pukul 09.00 WITA;
- Bahwa penangkapan tersebut merupakan hasil pengembangan dari penangkapan dan pengeledahan Saksi Ariwibowo yang dilakukan sebelumnya pada hari Senin, 24 Juli 2023 sekitar pukul 20.15 WITA oleh Saksi Muamar Kadafi beserta anggota tim Opsnal Polres Dompu bertempat di pinggir Jalan Raya Dusun Selaparang, Desa Matua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu yang disaksikan juga oleh Saksi Umum bernama Bambang dan Indra;
- Bahwa Saksi Muamar Kadafi dan tim pada saat itu hanya berhasil mengamankan Ariwibowo yang telah turun dari sepeda motor, sedangkan Terdakwa berhasil melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa dari penangkapan dan pengeledahan yang dilakukan terhadap Saksi Ariwibowo, pada dirinya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok Surya 12 yang di dalamnya terdapat 7 (tujuh) gulung plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu pada dalam saku celana

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Dpu



Ariwibowo, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah dompet warna hitam dan uang tunai sebesar Rp918.000,00 (sembilan ratus delapan belas ribu rupiah), dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam;

- Bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 7 (tujuh) gulung plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu diketahui bahwa barang yang diduga narkotika jenis sabu total berat kotor seluruhnya adadah 2,75 (dua koma tujuh lima) gram dan berat bersihnya adalah 0,38 (nol koma tiga delapan) gram;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 7 (tujuh) gulung plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut merupakan milik dari Saksi Ariwibowo yang diakuinya diberikan oleh Terdakwa yang dibeli dari saudara Colombus yang berada di Lingkungan Bali II, Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu
- Bahwa adapun tujuan Terdakwa memberikan narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada Saksi Ariwibowo adalah untuk membayar hutangnya yang sebelumnya pernah diminta oleh Saksi Ariwibowo agar dikembalikan dalam bentuk narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan telah dilakukan pemeriksaan berdasarkan laporan hasil pengujian laboratorium obat dan napza Nomor: 23.117.11.16.05.0310.K tanggal 26 Juli 2023, dengan kesimpulan bahwa sampel tersebut mengandung Metamfetamin yang termasuk ke dalam Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;





4. Percobaan atau pemufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur setiap orang;**

Menimbang bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan unsur setiap orang, akan tetapi mengenai elemen unsur setiap orang atau perseorangan menurut hukum pidana adalah setiap orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana dan dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatannya (*natuurlijk persoon*);

Menimbang bahwa pada setiap subjek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab atas hal-hal atau keadaan yang mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang dapat dihukum, sehingga seseorang sebagai subjek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “setiap orang” Majelis Hakim berpendapat hanya akan mempertimbangkan sebatas pada benar yang diajukan di depan persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*), sedangkan mengenai dapat atau tidaknya Terdakwa diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya, baru dapat dijatuhkan setelah perbuatannya terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan setidaknya-tidaknya 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan Hakim tanpa adanya alasan pembenar atau pemaaf dalam diri Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut, sehingga tentang pertanggungjawaban ini akan dipertimbangkan setelah terbuktinya perbuatan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah dihadapkan Terdakwa yang mengaku bernama **Nanan Kurnia**, yang selama persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi ternyata semuanya sama menerangkan kenal dengan Terdakwa dan memang benar yang dihadapkan dipersidangan ialah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan data identitas Tersangka dalam berkas penyidikan dari Kepolisian maupun data identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta dibenarkan oleh Terdakwa dan selama jalannya persidangan perkara *a quo*, Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terbukti yang



bersangkutan mampu berkomunikasi dengan baik yakni menjawab pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa dengan lancar dan jelas, maka berdasarkan fakta-fakta yuridis baik berupa dua alat bukti yang sah yakni keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa maupun ditambah keyakinan Hakim, ternyata telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain sehingga tidak ada kesalahan orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa tersebut terlibat dalam tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, hal ini akan diuraikan pada unsur selanjutnya;

**Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa beberapa perbuatan yang terdapat dalam rumusan unsur di atas adalah bersifat alternatif, maka tidak semua perbuatan tersebut harus dilakukan oleh Terdakwa, karena apabila Terdakwa terbukti melakukan salah satu perbuatan di atas maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa penafsiran kata terhadap kata terhadap unsur “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman” tidak dapat dilakukan secara tekstual (dengan hanya membaca teksnya), melainkan harus ditafsirkan secara kontekstual (dalam konteksnya), yang mana dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat, penguasaan tersebut harus dihubungkan, apakah barang itu akan dipakai sendiri atau dijual/diedarkan;

Menimbang, bahwa arti kata “memiliki” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah mempunyai atau mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan; arti kata “menyimpan” adalah menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang dan sebagainya; arti kata “menguasai” adalah berkuasa atas sesuatu atau memegang kekuasaan atas sesuatu; dan arti kata “menyediakan” adalah menyiapkan atau mempersiapkan atau mengadakan (menyiapkan, mengatur, atau sebagainya) sesuatu untuk, atau mencadangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, yang dimaksud menyediakan berarti mengandung arti tindakan menyiapkan atau mempersiapkan suatu barang yang tidak untuk digunakan sendiri melainkan untuk orang lain sesuai dengan motifnya, dimana motif tidak harus selalu berhubungan dengan keuntungan karena peredaran narkotika tidak harus dalam rangka keuntungan;



Menimbang, bahwa Narkotika golongan I tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Narkotika golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium dengan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan POM dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang, selanjutnya yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Muamar Kadafi, dirinya bersama dengan tim telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi Ariwibowo pada hari Senin, 24 Juli 2023 sekitar pukul 20.15 WITA yang bertempat di pinggir Jalan Raya Dusun Selaparang, Desa Matua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu dan didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok Surya 12 yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip transparan yang di dalamnya terdapat 7 (tujuh) gulung plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu pada dalam saku celana Ariwibowo, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah dompet warna hitam dan uang tunai sebesar Rp918.000,00 (sembilan ratus delapan belas ribu rupiah), dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam;

Menimbang, pada saat itu Terdakwa yang sebetulnya sedang bersama-sama dengan Saksi Ariwibowo berhasil melarikan diri menggunakan motor dan baru berhasil diamankan pada hari Jumat, 28 Juli 2023 sekitar pukul 09.00 WITA

Menimbang, berdasarkan keterangan Saksi Ariwibowo dan Terdakwa, kasus ini bermula dari Terdakwa yang meminjam uang milik Saksi Ariwibowo, kemudian ketika Terdakwa hendak bermaksud untuk mengembalikan hutangnya, Saksi Ariwibowo meminta agar Terdakwa mengembalikan hutang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bentuk narkoba jenis sabu yang direncanakan untuk dikonsumsi sendiri oleh Saksi Ariwibowo;

Menimbang, oleh karena alasan itulah kemudian Terdakwa berusaha untuk menyediakan narkoba jenis sabu yang dibeli dari seseorang bernama Colombus bertempat di Lingkungan Bali II, Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu dan memberikannya kepada Saksi Ariwibowo sehingga penguasaan barang tersebut berada padanya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok Surya 12 yang di dalamnya terdapat 7 (tujuh) gulung plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu pada dalam saku celana Saksi Ariwibowo yang sebelumnya diberikan oleh Terdakwa, telah dilakukan pemeriksaan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor: 23.117.11.16.05.0310.K tanggal 26 Juli 2023, dengan kesimpulan bahwa sampel tersebut mengandung Metamfetamin yang termasuk ke dalam Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian alat bukti saksi-saksi, alat bukti surat di persidangan, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan pula barang bukti di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman yang dibeli dari saudara Colombus dan selanjutnya diberikan kepada Saksi Ariwibowo untuk digunakan sendiri;

Menimbang, maka berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis dan/atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah tanpa izin dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau Pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Dpu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan pengetahuan dan teknologi, serta khusus untuk Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Narkotika Golongan I hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga menggunakan Narkotika di luar ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tersebut di atas adalah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan atau dapat juga disebut sebagai “melawan hukum”;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok Surya 12 yang di dalamnya terdapat 7 (tujuh) gulung plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu pada dalam saku celana Saksi Ariwibowo yang sebelumnya diberikan oleh Terdakwa, telah dilakukan pemeriksaan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor: 23.117.11.16.05.0310.K tanggal 26 Juli 2023, dengan kesimpulan bahwa sampel tersebut mengandung Metamfetamin yang termasuk ke dalam Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan, diperoleh fakta bahwa baik Terdakwa maupun Saksi Ariwibowo tidak memiliki izin atau persetujuan dari Menteri atau pejabat lain yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I bukan tanaman, maka perbuatan Terdakwa yang telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman berat bersihnya adalah 0,38 (nol koma tiga delapan) gram sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam unsur Ad.3. tersebut di atas adalah tanpa hak dan juga melawan hukum, dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

#### **Ad.4. Percobaan atau pemufakatan jahat;**

Menimbang, bahwa unsur ini berbentuk alternatif sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Majelis Hakim

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Dpu

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





langsung memilih unsur “pemufakatan jahat” yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan pemufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan mengakui memiliki hutang terhadap Saksi Ariwibowo yang kemudian diakui pula oleh Saksi Ariwibowo bahwa dirinya meminta kepada Terdakwa agar mengembalikan hutang tersebut dalam bentuk narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa atas permintaan Saksi Ariwibowo tersebut, Terdakwa kemudian membeli 7 (tujuh) gulung plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih total adalah 0,38 (nol koma tiga delapan) gram dari saudara Colombus yang berada di Lingkungan Bali II, Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu yang kemudian dijadikan 1 (satu) bungkus ke dalam plastik klip transparan dan disimpan dalam bungkus rokok Surya 12;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan bungkus rokok Surya 12 yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip transparan yang di dalamnya lagi terdapat 7 (tujuh) gulung plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu kepada Saksi Ariwibowo dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Terdakwa dan Saksi Ariwibowo telah bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan suatu tindak pidana narkotika dan dengan demikian, maka unsur “pemufakatan jahat” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana berupa penjara dan denda sebagaimana tertuang dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia tentang Narkotika, apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayarkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa seluruh barang bukti tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Ariwibowo, maka seluruh barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Ariwibowo;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Dpu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Nanan Kurnia** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, sebagaimana dalam Dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) buah bungkus rokok surya 12 yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip transparan yang didalamnya terdapat narkotika jenis shabu dengan berat kotor masing-masing:
    - 0,43 (nol koma empat tiga) gram;
    - 0,42 (nol koma empat dua) gram;
    - 0,41 (nol koma empat satu) gram;
    - 0,36 (nol koma tiga enam) gram;
    - 0,36 (nol koma tiga enam) gram;
    - 0,38 (nol koma tiga delapan) gram;
    - 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram;Diketahui berat kotor seluruhnya adadah 2,75 (dua koma tujuh lima) gram, dan berat bersihnya adalah 0,38 (nol koma tiga delapan) gram.
  - b. 1 (satu) buah tas setempang warna hitam yang didalamnya terdapat:
    - 1 (satu) buah dompet warna hitam;
    - Uang sebanyak Rp918.000,00 (sembilan ratus delapan belas ribu rupiah);
  - c. 1 (satu) unit HP Merk Vivo warna hitam;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Ariwibowo;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Dpu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu, pada hari Kamis, tanggal 30 November 2023 oleh kami, Subai, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rion Apraloka, S.H., M.Kn. dan Irma Rahmahwati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Sarah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu, serta dihadiri oleh Adda'watul Islamiyyah, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rion Apraloka, S.H., M.Kn.

Subai, S.H., M.H.

Irma Rahmahwati, S.H.

Panitera Pengganti,

Siti Sarah, S.H.